

# EFEKTIVITAS HUKUM CAMBUK (*JINAYAT*) DALAM MENCIPTAKAN EFEK JERA DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Cut Amatun Rahman

NPP. 29.0015

*Asdaf Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.0015@praja.ipdn.ac.id

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** This research is motivated by the province of Aceh which has special autonomy, one of which is in the application of Islamic law and has various problems in the process of its application. One of the problems faced by the government and the people of Nagan Raya Regency is the increasing number of *jinayat* violators, especially the number of recipients of caning. **Purpose:** The purpose of writing this thesis is to analyze and describe the effectiveness of the caning law in creating a deterrent effect in Nagan Raya Regency, the inhibiting factors and the efforts of shari'ah enforcement officers in overcoming the inhibiting factors. The type of research used is descriptive qualitative and inductive approach. **Method:** The data sources used are primary data obtained from the field and secondary data obtained from reading materials, while the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of this study were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and verification or decision making. The theory of research uses the theory presented by Duncan (1985) which explains the effectiveness. **Result:** The findings obtained in the field are that the application of the caning punishment is effective in providing a deterrent effect for criminals but is not effective in giving a deterrent effect to the community, this can be seen from the increasing number of violators each year, limited facilities and infrastructure, lack of education and training for enforcement officers of sharia *qanun*, and the lack of socialization to the community. Currently, efforts made by shari'ah enforcement officers in overcoming obstacles include frequent patrols to places prone to violations, Strive for completeness of infrastructure during activities, Strive for the implementation of caning in accordance with Covid-19 Health Procedures. **Conclusion:** The conclusion is that the imposition of caning has not been effective. This is because the effectiveness of the imposition of caning in providing a deterrent effect does not only apply to criminal offenders but also to the general public. The factors that hinder the caning law (*jinayat*) in reducing the number of violations are the lack of education and training for law enforcement officers in dealing with cases of violations, socialization of the *jinayat* law *qanun* to the community has not been carried out optimally, and limited facilities and infrastructure. In the context of the efforts of the Shari'a enforcement officers in overcoming the inhibiting factors, there is no specific policy/program that has been implemented to provide training for Shari'ah enforcement officers and more socialization for the community, but the Wilayatul Hisbah party is still working on the completeness of infrastructure facilities at the time of the activity.

**Keywords:** Effectiveness; Caning law; Deterrent effect.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatar belakangi oleh Provinsi Aceh yang memiliki otonomi khusus salah satunya yaitu dalam penerapan syariat islam dan memiliki berbagai masalah dalam proses penerapannya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagan Raya adalah semakin meningkatnya angka pelanggar *jinayat* khususnya jumlah penerima hukuman cambuk. **Tujuan:** Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas hukum cambuk dalam menciptakan efek jera di Kabupaten Nagan Raya, faktor penghambat serta upaya aparat penegak syari'at dalam mengatasi faktor penghambat nya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. **Metode:** Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapat dari lapangan dan data sekunder yang didapat dari bahan bacaan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau pengambilan keputusan. Teori penelitian menggunakan teori yang disampaikan oleh Duncan (1985) yang menjelaskan tentang efektivitas. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh dilapangan adalah Penerapan Hukuman cambuk efektif memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah* namun tidak efektif memberi efek jera kepada masyarakat hal ini terlihat dari meningkatnya angka pelanggar setiap tahunnya, keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak *qanun* syari'at, serta kurangnya pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Saat ini, Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak syari'at dalam mengatasi penghambat yaitu Sering melakukan patroli ke tempat-tempat yang menjadi tempat rawan terjadinya pelanggaran, Mengupayakan kelengkapan sarana prasarana pada saat kegiatan, Mengupayakan pelaksanaan hukuman cambuk sesuai Prosedur Kesehatan Covid-19. **Kesimpulan:** Kesimpulan yang bahwa penjatuhan hukuman cambuk belum efektif. Hal ini dikarenakan keefektifan penjatuhan hukuman cambuk dalam memberikan efek jera tidak hanya berlaku pada pelaku pidana tetapi juga bagi masyarakat umum. Adapun faktor yang menghambat hukum cambuk (*jinayat*) dalam mengurangi angka pelanggaran adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak syariat dalam menghadapi kasus pelanggaran, sosialisasi *qanun* hukum *jinayat* kepada masyarakat belum dilakukan dengan maksimal, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam rangka Upaya-upaya aparat penegak syariat dalam mengatasi faktor penghambat, belum ada kebijakan/program khusus yang dijalankan guna pemberian pelatihan bagi aparat penegak syari'at dan sosialisasi lebih bagi masyarakat namun pihak Wilayatul Hisbah masih mengupayakan kelengkapan sarana prasarana pada saat kegiatan.

**Kata kunci:** Efektivitas; Hukum cambuk; Efek Jera

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Provinsi Aceh adalah satuan pemerintahan daerah yang memiliki ciri-ciri khusus dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang pengakuan negara atas kekhasan wilayah Aceh. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber dari ajaran islam yang selanjutnya diimplementasikan dalam "*Qanun*". *Qanun* adalah peraturan perundang-undangan yang serupa dengan peraturan daerah dan mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Didalam *qanun*, terdapat suatu peraturan yang mengatur mengenai hukum tindak pidana islam yaitu *Qanun* provinsi aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* atau lebih dikenal dengan *qanun*



jinayah. *Qanun* ini mengatur mengenai tindak pidana (*jarimah*), pelaku *jarimah*, dan *u'qubat* atau hukuman atas suatu tindak pidana yang tujuannya adalah untuk mengatur keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. *Qanun* Hukum *Jinayat* merupakan kesatuan hukum pidana berdasarkan nilai syari'at islam yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh baik yang beragama muslim maupun non muslim baik yang berdomisili di Aceh maupun pendatang yang berada di lingkungan Provinsi Aceh. Dalam Peraturan gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukuman Cambuk, disebutkan bahwa Hukuman Cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan hukuman cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan segera setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam *qanun*. Bentuk hukuman cambuk ini dilakukan bukan untuk menyakiti ataupun sebagai balas dendam melainkan Pemerintah Aceh Berharap dengan diberlakukannya hukum cambuk (*jinayat*) dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemerintah Aceh menganggap bahwa penerapan hukum cambuk yang diberlakukan oleh *Qanun* Jinayah tidak bertentangan jika diterapkan bagi siapapun yang ada di Aceh. Hal ini dikarenakan regulasi *Qanun* bersumber dari Al-quran dan Hadits yang diseimbangkan dengan hukum negara Indonesia.

Kabupaten Nagan Raya merupakan Kabupaten pemekaran pada tahun 2002. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama ini telah berupaya menerapkan hukum syari'at kedalam setiap aspeknya. Salah satu lembaga yang bertugas melaksanakan penertiban *Qanun jinayah* adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH). Fenomena yang terjadi di Nagan Raya saat ini penerapan hukum cambuk belum efektif dalam menciptakan efek jera di masyarakat dan banyak kendala yang terjadi dalam penerapannya. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelaku *jinayat* agar masyarakat tidak berfikir bahwa *qanun jinayat* ini hanyalah suatu produk hukum syari'at yang dirancang saja sehingga tidak akan diimplementasikan. Pemikiran seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan islamiah. Bersikap tegas memang menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah karena ini bukanlah hal yang mudah. Jumlah masyarakat yang kurang memahami mengenai hukum *jinayat* masih terhitung banyak, sikap masyarakat yang acuh tak acuh dan minimnya pengawasan pada menerapkan aturan islam menjadi penyebab utama pelanggaran *jinayat* ini terjadi.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan tidak efektifnya pelaksanaan hukuman cambuk dalam menciptakan efek jera dimasyarakat, faktor sarana dan prasarana merupakan salah satunya. Sebenarnya Beberapa Sarana dan prasarana pada Dinas SatPolPP/WH ada yang sudah terpenuhi dengan baik misalnya seperti komputer guna menginput data yang ada di kantor Wilayatul Hisbah serta sudah tersedianya 2 sel Tahanan untuk perempuan dan laki-laki. Sel tahanan ini sengaja disediakan 2 kamar untuk memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Walaupun jumlah pelanggar perempuan di Kabupaten Nagan Raya sangat minim namun pihak Wilayatul Hisbah tetap menyediakan sel sesuai dengan aturan yang berlaku. Disamping itu, beberapa Sarana dan prasarana penindakan yang ada di Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya belum menunjukkan kelengkapan dalam menunjang penegakan *qanun jinayat*. Hal ini dibuktikan dengan tidak tersedianya fasilitas pendukung berupa panggung pelaksanaan hukum cambuk yang sampai saat ini masih harus disewa, mobil patroli yang sering tiba-tiba mati karena berumur sudah cukup tua, dan kelengkapan pengeras suara yang sampai saat ini juga harus disewa. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

memiliki 3 unit mobil patrol, 6 Rotan Cambuk, 3 pasang baju algojo berwarna hitam, dan 3 Pasang baju terpidana berwarna hijau muda. Biasanya Proses pencambukan dilakukan di halaman masjid atau alun-alun Kabupaten Nagan Raya.

Kurangnya Pendidikan aparat juga menjadi salah satu kendala yang sangat penting dilapangan. Menurut data hanya 36% dari pegawai SatpolPP/WH yang merupakan lulusan Strata-1 dan sisanya merupakan lulusan SMA yang memiliki tugas sebagai staff lapangan Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya yang langsung turun dan berurusan dengan masyarakat. Dalam melakukan perekrutan pegawai, kualifikasi dari dinas menetapkan bahwa minimal ijazah yang dimiliki adalah ijazah dibangku SMA dan kualifikasi ini sangat tidak menjamin kompetensi dari para staff tersebut. Aparatur penegak syariat yang merupakan lulusan SMA pendidikan SMA dinilai tidak mampu menghadapi permasalahan lapangan yang sangat kompleks. Lulusan SMA bisa dikatakan hanya memiliki pemahaman secara umum dan dikhawatirkan tidak mampu menghadapi kondisi maupun masyarakat yang sangat rumit. Serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks yang sama yaitu *qanun jinayat*. Penelitian Riduansyah Putra (2016) berjudul “Implementasi *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* di Kota Subulussalam, Aceh” menemukan bahwa penerapan Hukum *Jinayat* di Kota Subulussalam memang belum efektif, penyebabnya adalah ketidak tegasan aparat pemerintah dalam menegakkan *qanun* syari’at. kurangnya sosialisasi *qanun jinayat* kepada keseluruhan lapisan masyarakat juga menyebabkan angka pelanggar *jinayat* di Kota Subulussalam masih tinggi.. Penelitian Zaky Ulya (2016) dalam jurnal media pembinaan hukum nasional volume 5 nomor 1 April 2016 berjudul “Dinamika Perubahan hukum *Jinayat* Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam di Aceh” Menunjukkan bahwa *qanun* hukum *jinayat* tidak menyelewengi hak keadilan dan Hak Asasi Manusia di Aceh. Penelitian Nadia Maulida Zuhra (2020) dalam jurnal ilmu hukum volume 16 nomor 1 agustus 2020, berjudul “Penerapan Hukuman Cambuk bagi pelaku pelecehan seksual dalam perkara *jinayat* dihubungkan dengan jaminan akan HAM atas rasa aman dan perlindungan bagi korban” Menggambarkan kedudukan hukum cambuk bagi pelaku pelecehan seksual serta efek yang ditimbulkan pada penerima hukuman *jinayat* serta dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Penelitian Muammar (2020) dalam tesis Program Studi Magister ilmu hukum berjudul “Efektifitas pidana cambuk terhadap pelanggaran *qanun* bidang syari’at islam di Aceh” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hukum *jinayat* masih tinggi sehingga hukuman cambuk yang diterapkan masih belum efektif.. Penelitian Rika Karlina Putri (2019) yang berjudul “Implementasi *Qanun* nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Periode 2015-2016 di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus: Dinas Syari’at Islam Kota Lhokseumawe)” Hasil Penelitian Menunjukkan ada beberapa hambatan dalam penegakan Hukum *Qanun Jinayat* selama tahun 2015-2016 hambatan Terbesar adalah banyak terjadi miss-komunikasi antar para aparat penegak hukum .

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan tema yang sama dengan penelitian tersebut yaitu *qanun jinayat*, peneliti memilih Kabupaten Nagan Raya sebagai lokasi penelitian dimana daerah ini merupakan daerah yang belum pernah ada kajian tertulis mengenai *qanun jinayat*. Selain itu penulis juga menggunakan teori efektivitas Duncan (1985) yang mengatakan ukuran efektivitas bisa diperhatikan dalam beberapa hal yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.



### 1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas hukum cambuk dalam menciptakan efek jera, faktor penghambat serta upaya aparat penegak syari'at dalam mengatasi faktor penghambat hukum cambuk dalam dalam menciptakan efek jera di Kabupaten Nagan Raya.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, pendapat Creswell menyatakan bahwa "The process of qualitative research is largely inductive, with the inquire generating meaning from the data collected in the field." Pendekatan induktif dimulai melalui menyusun argumentasi umum dari data yang dikumpulkan di lapangan. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Nasution Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta akan di triangulasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya, Kepala Bidang Penegakan *Qanun* dan Syari'at Islam Kabupaten Nagan Raya, 1 orang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR-A) komisi I, 2 orang Staff Wilayahul Hisbah, 3 orang Mantan pelaku *jarimah* dan 3 orang Tokoh Masyarakat (Tuha Peut, Imum Mukiem, dan Keuchik). Dalam pemilihan informan ini penulis menggunakan Teknik purposive sampling pada pemilihan informan Teknik Purposive Sampling ini penulis gunakan pada informan yang mempunyai kompeten dan dianggap paling tahu tentang penerapan *Qanun Jinayat* sebagai pelaksana kebijakan dalam penegakan syari'at islam, yaitu Kepala Dinas Satpol PP dan Wilayahul Hisbah. Selanjutnya, penulis juga menggunakan Teknik Snowball Sampling yaitu pemilihan informan kedua berdasarkan rekomendasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua, dan seterusnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan teori Duncan dalam Steers (1985) yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

### 3.1. Pencapaian Tujuan

Penulis melakukan pengukuran dilihat dari kurun waktu pencapaian, sasaran dan dasar hukum. proses penyelesaian kasus *Jinayat* pada setiap kasus pelanggaran berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi serta lamanya masa penyidikan, pengumpulan bukti, sampai dengan persidangan penjatuhan hukuman. Contohnya: Pada kasus perkara *jinayat* ringan seperti maisir (judi) dapat diselesaikan dalam rentang waktu 15 hari sampai dengan 3 bulan, Namun pada perkara *jinayat* berat seperti pemerkosaan dapat memakan waktu hingga 12 bulan. Sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengharuskan kasus selesai dalam jangka waktu tertentu namun normalnya penyelesaian kasus *jinayat* rata-rata memakan waktu 3 bulan tergantung apakah kasus tersebut harus naik banding kepengadilan yang lebih tinggi atau tidak. Sasaran terkait dengan target yang ingin dicapai yaitu mengurangi jumlah pelanggaran dan menciptakan efek jera kepada masyarakat dan pelaku *jarimah*. Penjatuhan Hukuman cambuk dinyatakan efektif memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah* (pidana) namun belum efektif sebagai media percontohan bagi masyarakat. Hal ini dilihat dari fakta bahwa tidak ada pelaku cambuk yang di cambuk untuk kedua kalinya.

Dasar hukum yang digunakan dalam penegakan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* ini adalah berdasarkan pada status provinsi Aceh yang mendapatkan otonomi khusus pada UUD Nomor 11 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Aceh.

### 3.2. Integrasi


Penulis melakukan pengukuran terhadap integrasi melalui prosedur dan pelaksanaan sosialisasi. Prosedur merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh wilayatul hisbah didalam penindakan terhadap suatu kasus pelanggaran *jinayat* yang dapat melibatkan segala pihak dengan mekanisme tertentu. Di dalam prosedur penindakan terdapat tiga tahap diantaranya yaitu pelaporan, penindakan, dan penjatuhan hukuman. Prosedur penindakan di Kabupaten Nagan Raya melibatkan 4 instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah, Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Mahkamah Syari'ah Nagan Raya, dan terakhir melibatkan Kepolisian Daerah Aceh. Masing-masing instansi memiliki peran dan fungsinya tersendiri. Pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan yang secara langsung dilihat maupun yang didapatkan oleh petugas yang sedang melaksanakan patroli rutin maupun operasi utama. Pada kasus pengaduan, dapat dilakukan melalui sms, telepon atau datang langsung kepada petugas pengaduan, selanjutnya laporan tersebut akan diteruskan ke Kabid penegakan perda dan syariat islam. Barulah akhirnya dilaporkan kepada kepala satuan sebagai pemegang mandat agar mendapat arahan Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan terkait kasus yang dilaporkan. Selain kasus yang diadukan masyarakat terdapat juga kasus tangkap tangan oleh petugas patroli wilayatul hisbah, Kepala Satpol PP/WH bapak Bukhari, SE menyebutkan bahwa:

“selain kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, ada juga beberapa kasus yang ditangkap oleh petugas patroli. Mekanisme proses penanganannya tidak jauh berbeda yaitu pelanggar *jinayat* akan ditangkap dan diserahkan kepada aparat, lalu ditahan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah kemudian dibuatkan berita acara, dan setelah itu disiapkan berkas penindakannya oleh wilayatul hisbah dan penyidik. Setelah itu segala kelengkapan akan diserahkan kepada kejaksaan negeri kabupaten Nagan Raya untuk proses penuntutan. Kemudian setelah semua berkas sudah siap, maka akan diserahkan kepada mahkamah syar'iyah kabupaten Nagan Raya untuk dapat diadili. Sidang diadakan hingga penjatuhan hukuman, apabila ada banding akan dinaikkan ke mahkamah syariah Provinsi Aceh.”

Pada Kabupaten Nagan Raya, tenaga penyidik berjumlah 1 orang yaitu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan terkadang juga dibantu oleh penyidik dari kepolisian. Mekanisme penyidikan nya sebagai berikut:



Gambar 1  
Proses Penyidikan Perkara



Sumber: Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab.Nagan Raya,2021

Sosialisasi adalah kegiatan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai apa itu *qanun jinayat*, aturan apa saja yang diatur dan *uqubat* apa saja yang diatur didalamnya. Kondisi saat ini dikabupaten Nagan Raya masyarakat ramai yang belum memahami tentang *qanun jinayat*. Fakta dilapangan menunjukan bahwa sosialisasi *qanun jinayat* kepada masyarakat masih belum maksimal, berdasarkan klarifikasi dari wilayatul hisbah mereka menyatakan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi kepada perwakilan tiap operator desa namun tidak ada jadwal khusus dalam pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi seperti ini pernah dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu dan tidak dilakukan lagi di tahun berikutnya karena keterbatasan dana yang ada.

### 3.3. Adaptasi

Penulis melakukan pengukuran melalui faktor peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Aparat Penegak *qanun* syariat dalam hal ini merupakan manusia yang pemahaman dan kemampuannya harus selalu dilatih dan dikembangkan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya saat ini memiliki pegawai sebanyak 84 orang, Dirinci pada Tabel berikut:

Tabel 1  
Pendidikan Terakhir Aparat Penegakan *Qanun* Syariat

| No | Pendidikan Terakhir | Jumlah   |
|----|---------------------|----------|
| 1  | Strata- 1           | 30 Orang |
| 2  | SMA                 | 54 Orang |
|    | JUMLAH              | 84 Orang |

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab.Nagan Raya,2021

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya 36% dari pegawai SatpolPP/WH yang merupakan lulusan Strata-1 dan sisanya merupakan lulusan SMA yang memiliki tugas sebagai staff lapangan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya yang langsung turun dan berurusan dengan masyarakat. Dalam melakukan perekrutan pegawai, kualifikasi dari dinas menetapkan bahwa minimal ijazah yang dimiliki adalah ijazah dibangku SMA dan kualifikasi ini sangat tidak menjamin kompetensi dari para staff tersebut. Aparatur penegak syariat yang merupakan lulusan SMA pendidikan SMA dinilai tidak mampu menghadapi permasalahan lapangan yang sangat kompleks. Lulusan SMA bisa dikatakan hanya memiliki pemahaman secara umum dan dikhawatirkan tidak mampu menghadapi kondisi maupun masyarakat yang sangat rumit. Dalam hal ini, bukan berarti pegawai yang memiliki tingkat pendidikan terakhir di bangku SMA tidak memiliki kualitas sebagai aparat penegak syariat, namun perlu diiringi dengan pemberian pelatihan khusus berupa training secara berkala untuk menunjang kompetensi pegawai. Berdasarkan pengamatan, selain masih tingginya rasa kekeluargaan di Kabupaten Nagan Raya kondisi diatas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Kurang tegasnya aparat penegak syariat dalam menghadapi kasus pelanggaran. Hal ini merupakan suatu hal yang harus segera dilaksanakan mengingat angka pelanggaran *jinayat* yang semakin tinggi setiap tahunnya.

Selanjutnya untuk sarana dan prasarana Pada Dinas SatPolPP/WH ada yang sudah terpenuhi dengan baik misalnya seperti komputer guna menginputan data yang ada di kantor Wilayatul Hisbah serta sudah tersedianya 2 sel Tahanan untuk perempuan dan laki-laki. Sel tahanan ini sengaja disediakan 2 kamar untuk memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Walaupun pada Tabel 4.6 telah disebutkan bahwa jumlah pelanggaran perempuan di Kabupaten Nagan Raya sangat minim namun pihak Wilayatul Hisbah tetap menyediakan sel sesuai dengan aturan yang berlaku. Disamping itu, beberapa Sarana dan prasarana penindakan yang ada di Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya belum menunjukkan kelengkapan dalam menunjang penegakan *qanun jinayat*. Hal ini dibuktikan dengan tidak tersedianya fasilitas pendukung berupa panggung pelaksanaan hukum cambuk yang sampai saat ini masih harus disewa, mobil patroli yang sering tiba-tiba mati karena berumur sudah cukup tua, dan kelengkapan pengeras suara yang sampai saat ini juga harus disewa. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki 3 unit mobil patrol, 6 Rotan Cambuk, 3 pasang baju algojo berwarna hitam, dan 3 Pasang baju terpidana berwarna hijau muda. Biasanya Proses pencambukan dilakukan di halaman masjid atau alun-alun Kabupaten Nagan Raya. Lebih lanjut, sarana dan prasarana yang ada pada Dinas SatPolPP/WH dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2  
Sarana dan Prasarana Penindakan

| No | Fasilitas                       | Jumlah   | Keterangan         |
|----|---------------------------------|----------|--------------------|
| 1  | Mobil Patroli                   | 3 Unit   | Kondisi Tidak Baik |
| 2  | Rotan Cambuk                    | 6 Buah   | Kondisi Baik       |
| 3  | Baju Algojo warna hitam         | 3 Pasang | Kondisi Baik       |
| 4  | Baju terpidana warna hijau muda | 3 Pasang | Kondisi Baik       |
| 5  | Pengeras Suara                  | -        | Sewa               |
| 6  | Panggung                        | -        | Sewa               |
| 7  | Sel Tahanan                     | 2 Kamar  | Kondisi Baik       |

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab.Nagan Raya,2021



Sehubungan untuk menilai apakah sarana dan prasarana yang telah tersedia di satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Kabupaten Nagan Raya, penulis membandingkan sarana prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan *Qanun Jinayat* dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 pasal 13 dijelaskan bahwa kendaraan dinas meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. Selanjutnya pasal 16 poin (1) disebutkan bahwa kendaraan dinas operasional khusus/lapangan digunakan untuk kegiatan operasional lapangan dan pelayanan umum. Dalam hal ini mobil patroli termasuk ke dalam kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang harusnya bisa digunakan dengan baik sesuai fungsinya Namun kenyataannya mobil patroli yang berjumlah tiga unit ini dalam keadaan yang tidak baik.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hukum cambuk berasal dari Bahasa Arab *jalid-jalada* artinya memukul, dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Bentuk Hukuman itu akan sangat terasa dikulit meskipun sebenarnya hukuman ini bertujuan untuk menanamkan perasaan malu dan mengantisipasi masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, cambuk dalam *qanun* diartikan sebagai suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm - 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah dan pada pangkalnya ada tempat pegangan. Hukuman cambuk yang diterapkan di Kabupaten Nagan raya belum efektif hal ini selayaknya temuan Riduansyah Putra (Putra, 2016) yang menemukan bahwa di Kota Subulussalam penerapan Hukum *Jinayat* juga belum efektif, penyebabnya adalah ketidak tegasan aparat pemerintah dalam menegakkan *qanun syari'at*. kurangnya sosialisasi *qanun jinayat* kepada keseluruhan lapisan masyarakat juga menyebabkan angka pelanggar *jinayat* di Kota Subulussalam masih tinggi. Penelitian ini mengkaji efektivitas hukum *jinayat* secara umum dan tidak membahas secara mendalam mengenai keterkaitan hukum lain hal ini berbeda dengan hasil penelien Zaky Ulya (Ulya, 2016) yang membahas bahwa *qanun* hukum *jinayat* tidak menyelewengi hak keadilan dan Hak Asasi Manusia di Aceh.

Hukum *jinayat* yang diteliti di Kabupaten Nagan Raya Mengkaji *Qanun jinayat* khususnya pidana cambuk jadi setiap hukum yang diatur dibahas secara garis besar dan focus penelitiannya hanya pada hukum cambuk. Hal ini berbeda dengan penelitian Nadia Maulida Zuhra (Zuhra, 2020) yang memfokuskan pada pelaku pelecehan seksual. Penelitian ini secara keseluruhan membahas mengenai kedudukan hukum cambuk bagi pelaku pelecehan seksual serta efek yang ditimbulkan pada penerima hukuman *jinayat* serta dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya kasus pelanggaran *jinayat* di Kabupaten Nagan raya terus mengalami peningkatan hal ini selayaknya temuan penelien (Muammar, 2020) yang menunjukkan bahwa pelanggaran hukum *jinayat* masih tinggi sehingga hukuman cambuk yang diterapkan masih belum efektif.

Hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya hukuman cambuk adalah keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegakan *qanun syariat*, dan Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat hal ini berbeda dengan temuan Rika Karlina Putri (Putri, 2019) yang menyebutkan bahwa hambatan terbesar yang terjadi dilapangan adalah banyak terjadi miss-komunikasi antar para aparat penegak hukum . Di Kabupaten Nagan Raya koordinasi antar aparat penegak syariat dinilai sangat bagus sehingga bukan menjadi suatu penghambat untuk mencapai efektivitas.

#### 4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan pendukung terlaksananya keefektivan *qanun jinayat* yaitu:

a. Adanya koordinasi yang baik

Koordinasi merupakan suatu upaya menyelaraskan aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan koordinasi diperlukan adanya komunikasi yang baik antar satu dengan lainnya, Komunikasi dalam penegakan syari'at islam sangat diperlukan agar setiap kegiatan berjalan efektif.


Dalam rangka menegakka *qanun jinayat* dilingkungan masyarakat diperlukan koordinasi yang baik antar instansi yaitu Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah Dan Kepolisian Kabupaten Nagan Raya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah:

“ dalam melaksanakan kegiatan dilapangan, kami (Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah) selalu melakukan koordinasi terutama dengan Kepolisian terkait daerah yang akan dilakukan patroli. Kemudian Ketika terjadi suatu perkara maka kami akan bekerja sama dengan jaksa dari mahkamah syar'iyah, pihak kepolisian dan juga dinas syariat islam selaku pelaksana monitoring dan evaluasi syariat islam di Kabupaten Nagan Raya.”

Menurut pengamatan dilapangan, koordinasi antar instansi terkait berjalan dengan lancar dan tidak ada tumpang tindih tupoksi kerja sehingga semua kegiatan termasuk kegiatan Pengawasan dilapangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah sudah dijalankan dengan baik.

b. Budaya masyarakat yang islami.

Kabupaten Nagan raya merupakan Daerah yang Sebagian besar masyarakatnya adalah pemeluk agama islam. Dalam pelaksanaan *Qanun Jinayat* bukanlah hal yang sulit untuk memperkenalkan membuat masyarakat beradaptasi dengan aturan karena memang ini merupakan hukum islam yang dikemas dalam produk *qanun*. Sejauh ini belum ada masyarakat khususnya non muslim yang tidak setuju/protes mengenai penerapan *Qanun Jinayat* khususnya mengenai adanya hukuman cambuk di Nagan Raya. Mayoritas masyarakat Nagan Raya yang beragama islam menjadi faktor pendukung tersendiri guna menerapkan hukum islam khususnya *qanun jinayat*.



Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DBK) Provinsi Aceh, 2021



Data diatas diperkuat dengan pernyataan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Syari'at Islam bahwa “belum pernah terjadi aksi demo dari masyarakat Nagan Raya yang menolak *qanun jinayat* khususnya mengenai hukuman cambuk”.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa: (a) Penerapan Hukuman cambuk di Kabupaten Nagan Raya belum efektif, (b) faktor yang menghambat hukum cambuk (*jinayat*) dalam mengurangi angka pelanggaran adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak syariat dalam menghadapi kasus pelanggaran, sosialisasi *qanun* hukum *jinayat* kepada masyarakat belum dilakukan dengan maksimal, dan keterbatasan sarana dan prasarana, (c) Dalam rangka Upaya-upaya aparat penegak syariat dalam mengatasi faktor penghambat, belum ada kebijakan/program khusus yang dijalankan guna pemberian pelatihan bagi aparat penegak syari'at dan sosialisasi lebih bagi masyarakat namun pihak Wilayatul Hisbah masih mengupayakan kelengkapan sarana prasarana pada saat kegiatan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya menggunakan teori efektivitas Duncan (1985) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi untuk menganalisis mengenai hukum cambuk.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan hukum cambuk (*jinayat*) di Kabupaten Nagan Raya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sumaryadi, (2005). Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah, Jakarta:CV Citra Utama
- Ali Muhidin,(2003). Sambas.Konsep Efektifitas Pembelajaran. Bandung:Pustaka Setia.
- Makmur, Efektivitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan, (2011). Bandung: Refika aditama.
- Steers, M. Richard, (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono,(2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta:Bandung
- Creswell, John W, (2013). Qualitative, Quantitative, and Mix Method Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Nasir, Moh. (1999). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Arikunto, (2006). Suharsimi.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Widyanto, Anton. (2007).Implementasi Fiqh In Concreto, Sebuah Reorientasi Metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi
- Imran MA. (2005). Hukuman Cambuk Pertama di Aceh Dilakukan Siang Ini. dalam Tempo. 25 Juni. Bireun

Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan *qanun jinayat* di provinsi Aceh. dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volu, 17.

Rizani,(2020). *Qanun Jinayat* Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Hukum Nasional. dalam artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Riduansyah P. (2016). Implementasi *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* di Kota Subusalam,Aceh

Zaky Ulya (2016). Dinamika Perubahan hukum *Jinayat* Sebagai Wujud Rekontruksi Syari'at Islam di Aceh. jurnal media pembinaan hukum nasional Volume 1 N. 5

Nadia Maulida Zuhra (2020). Penerapan Hukuman Cambuk bagi pelaku pelecehan seksual dalam perkara *jinayat* dihubungkan dengan jaminan akan HAM atas rasa aman dan perlindungan bagi korban. jurnal ilmu hukum Volume 16 N.1

Muammar (2020). Efektifitas pidana cambuk terhadap pelanggaran *qanun* bidang syari'at islam di Aceh

Rina Karlina Putri (2019). Implementasi *Qanun* nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Periode 2015-2016 di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus: Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe).

